



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 33 TAHUN 1962 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA
ANGKASAPURA "KEMAYORAN"
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NO. 87)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat Menteri Perhubungan Udara tanggal 23 Januari 1965 No. U.14/1/8-U;

Menimbang : bahwa berhubung dengan meningkatnya aktivitas di bidang teknik dan akan diperluasnya lapangan usaha dari Perusahaan negara Angkasapura "Kemayoran", maka dianggap perlu untuk mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa-pura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 86);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 dan No. 228 tahun 1964;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora c.q. Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi;

Memutuskan:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87).

Pasal I.

Merubah nama Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" yang telah didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87) menjadi Perusahaan Negara (P.N.) "Angkasapura".

Pasal II.

Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 5 dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 87) diubah dan ditambah sehingga masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara "Angkasapura", selanjutnya disebut "P.N. Angkasapura", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

Pasal 2.

(1) P.N. Angkasapura adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" - ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" - ialah Menteri Perhubungan Udara;
 - c. "Perusahaan" - ialah P.N. Angkasapura;
 - d. "Direksi" - ialah Direksi P.N. Angkasapura;
 - e. "B.P.U." - ialah Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 1961.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di daerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5.

Perusahaan menguasai pelabuhan udara Internasional Kemayoran di Jakarta dalam arti kata yang seluas-luasnya dan pelabuhan-pelabuhan udara lainnya di daerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Menteri

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh tiga orang Direktur yang masing-masing bertanggungjawab atas bidang operasi, bidang teknik dan bidang administrasi/komersil.

Pasal III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal III.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1965.

Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 36